



P U T U S A N
Nomor 251/Pid.B/2015/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **WINARDI Als. PENDEK;**
Tempat lahir : Malang;
Tanggal lahir : 20 Desember 1988;
Umur : 26 tahun;
Jenis Kalamain : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Ngempul Rt. 04 Rw. 03 desa Kalipare Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (tani);
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2015 s/d tanggal 29 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2015 s/d tanggal 8 Mei 2015;
3. Penuntut Umum sejak 05 Mei 2015 s/d tanggal 24 Mei 2015;
4. Hakim sejak tanggal 12 Mei 2015 s/d tanggal 10 Juni 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 12 Mei 2015 s/d tanggal 10 Juni 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tertanggal 12 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Kpn tanggal 25 Juni 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WINARDI Als. PENDEK terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sen gaja melakukan penebangan pohon dikawasan hutan secara tidak sah", sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WINARDI Als. PENDEK dengan pidana penjara selama I (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - I (satu) buah gengaji tangan ukuran 50 cm Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa WINARDI Als. PENDEK dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa WINARDI Als. PENDEK pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2015 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat kawasan hutan Jati Dusun Ngembul Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa berangkat dari rumah dengan berbekal 1 (satu) buah gergaji tangan dan berencana serta niat mengambil kayu jati milik Perum Perhutani petak 87D tanah dikawasan hutan Jati Dusun Ngembul Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang;
- Bahwa sesampainya terdakwa dikawasan hutan jati tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dan Perum Perhutani terdakwa menebang pohon jati dengan mempergunakan gergaji tangan, setelah pohon tumbang lalu terdakwa memotong motongnya menjadi 5 (lima) bagian dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter. Setelah kayu jati terpotong-potong selanjutnya keesokan harinya Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekira pukul 04.30 wib terdakwa memikul kayu jati satu persatu dan membawanya kerumah terdakwa yang beralamat Dsn Ngempul RT 04 RW 03 Ds Kalipare Kec Kalipare Kab Malang dan disimpan disamping rumah terdakwa;
- Kemudian pada han Senin tanggal 5 Januari 2015 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menaikkan kayu kayu jati yang sudah terkumpul kedalam mobil truk yang dibantu oleh saksi Tono Krisdianto (perkara terpisah) dan sdr. Wagiso (DPO), belum selesai menaikkan kayu jati kedalam mobil truk terdakwa melanjutkan ke ladang, dan tidak berapa lama kemudian saksi Tono Krisdianto ditangkap oleh pihak yang berwenang bersama sama dengan barang bukti berupa kayu jati sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) batang kayu jati glondong panjang antara 1,8 s/d 2,2 meter dan beserta truk yang dipergunakan untuk mengangkut kayu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sekira pukul 10.00 wib saksi Antonius HP, saksi Sugianto, saksi Aries Budianto (Anggota Kepolisian Resort Malang) melakukan penangkapan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji tangan;

- Bahwa terdakwa menebang kayu jati dikawasan hutan Jati Dusun Ngembul D Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang;
- Akibat Perbuatan terdakwa, pihak Perum Perhutani mengalami kerugian Rp 4.251.772,- (empat juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sesuai keterangan yang dikeluarkan pihak Perhutani;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa WINARDI Als. PENDEK pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2015 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat kawasan hutan Jati Dusun Ngembul Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa ijin, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa berangkat dari rumah dengan berbekal 1 (satu) buah gergaji tangan dan berencana serta niat mengambil kayu jati milik Perum Perhutani petak 87D tanah dikawasan hutan Jati Dusun Ngembul Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang;
- Bahwa sesampainya terdakwa dikawasan hutan jati tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dan Perum Perhutani terdakwa menebang pohon jati dengan mempergunakan gergaji tangan, setelah pohon tumbang lalu terdakwa memotong motongnya menjadi 5 (lima) bagian dengan panjang lebih kurang 2 (dua) meter. Setelah kayu jati terpotong-potong selanjutnya keesokan harinya Sabtu tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Januari 2015 sekira pukul 04.30 wib terdakwa memikul kayu jati satu persatu dan membawanya kerumah terdakwa yang beralamat Dsn Ngempul RT 04 RW 03 Ds Kalipare Kec Kalipare Kab Malang dan disimpan disamping rumah terdakwa;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menaikkan kayu jati yang sudah terkumpul kedalam mobil truk yang dibantu oleh saksi Tono Krisdianto (perkara terpisah) dan sdr. Wagiso (DPO), belum selesai menaikkan kayu jati kedalam mobil truk terdakwa melanjutkan ke ladang, dan tidak berapa lama kemudian saksi Tono Krisdianto ditangkap oleh pihak yang berwenang bersama sama dengan barang bukti berupa kayu jati sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) batang kayu jati glondong panjang antara 1,8 s/d 2,2 meter dan beserta truk yang dipergunakan untuk mengangkut kayu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Maret 2015 sekira pukul 10.00 wib saksi Antonius HP, saksi Sugianto, saksi Aries Budianto (Anggota Kepolisian Resort Malang) melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji tangan;
- Bahwa terdakwa menebang kayu jati dikawasan hutan Jati Dusun Ngembul D Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang tidak memiliki ijin dan pihak yang berwenang;
- Akibat Perbuatan terdakwa, pihak Perum Perhutani mengalami kerugian Rp 4.251.772,- (empat juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sesuai keterangan yang dikeluarkan pihak Perhutani;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANTONIUS HP** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Sugianto, dan saksi Aries Budianto pada hari Senin tanggal 9 Januari 2015 sekira pukul 10.00 wib diladang kawasan perhutani Dusun Ngembul Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang pada saat berladang;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Sugianto dan saksi Aries Budianto berawal menangkap saksi Tono Krisdianto yang sedang menaikkan kayu-kayu jati kedalam truk;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa memiliki kayu jati sebanyak 5 (lima) batang yang dinaikkan oleh terdakwa kedalam truk dan dibantu oleh saksi Tono Krisdianto;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi Tono Krisdianto, terdakwa tidak berada ditempat;
- Bahwa terdakwa menebang kayu jati dikawasan hutan Perhutani pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2015 sekira pukul 17.00 wib bertempat kawasan hutan Jati Dusun Ngembul Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang;
- Bahwa terdakwa telah menebang kayu jati milik Perhutani tanpa seijin dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa setelah menebang 1 (satu) batang kayu jati kemudian dipotong-potong menjadi 5 (lima) bagian sepanjang 2 m lalu dibawa pulang;
- Bahwa terdakwa mengambil/memotong kayu-kayu Perhutani dengari mempergunakan gergaji tangan sepanjang 50 cm;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi Tono Knsdianici ditemukan sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) batang kayu jati yang sudah dipotong-potong;
- Bahwa terdakwa menebang kayu jati untuk dijual.
- Bahwa kayu-kayu jati tersebut belum sempat dijual sudah ditangkap terdakwa dan kayu-kayu sudah diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SUGIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana menebang kayu jati dikawasan Perum Perhutani Dusun Ngembul Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi Antonius HP, dan saksi Aries Budianto;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Antonius HP dan saksi Aries Budianto berawal menangkap saksi Tono Krisdianto yang sedang menaikkan kayu-kayu jati kedalam truk;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa memiliki kayu jati sebanyak 5 (lima) batang yang dinaikkan oleh terdakwa kedalam truk dan dibantu oleh saksi Tono Krisdianto dan yang lain adalah milik orang lain;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Januari 2015 sekira pukul 1000 wib diladang kawasan perhutani Dusun Ngembul Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang pada saat berladang;
- Bahwa terdakwa telah menebang kayu jati milik Perhutani tanpa seijin pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menebang kayu jati dikawasan hutan Perhutani pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2015 sekira pukul 17.00 wib bertempat kawasan hutan Jati Dusun Ngembul Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang;
- Bahwa terdakwa setelah menebang 1 (satu) batang kayu jati kemudian dipotong-potong menjadi 5 (lima) bagian sepanjang 2 m lalu dibawa pulang;
- Bahwa terdakwa mengambil/memotong kayu-kayu Perhutani dengan mempergunakan gergaji tangan sepanjang 50 cm;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi Tono Krisdiano ditemukan sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) batang kayu jati yang sudah dipotong-potong;
- Bahwa terdakwa menebang kayu jati untuk dijual;
- Bahwa kayu-kayu jati tersebut belum sempat dijual sudah ditangkap terdakwa dan kayu-kayu sudah diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SUWARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai Perum Perhutani;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa melakukan penebangan kayu jati milik Perhutani pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 dikawasan hutan Jati Dusun Ngembul Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang;
- Bahwa kayu jati yang dicuri sebanyak 19 (sembilan belas) pohon berasal dari petak 87D hutan Jati Dusun Ngembul Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang;
- Bahwa terdakwa telah menebang kayu jati milik Perhutani tanpa ijin;
- Bahwa terdakwa menebang kayu jati dengan mempergunakan gergaji tangan sepanjang 50 cm;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap saksi Tono Krisdianto ditemukan sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) batang kayu jati yang sudah dipotong-potong;
- Bahwa pihak Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp 4.251.772,- (empat juta dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) sesuai keterangan yang dikeluarkan pihak Perhutani;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menebang kayu jati milik Perum Perhutani pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2015 sekira pukul 17.00 wib bertempat dikawasan hutan Jati Dusun Ngembul Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang;
- Bahwa terdakwa menebang kayu Jati milik Perhutani dengan mempergunakan miliknya sendiri gergaji tangan sepanjang 50 cm;
- Bahwa terdakwa setelah menebang pohon jati kemudian terdakwa potong-potong menjadi 5 (lima) bagian dengan panjang 2 m;
- Bahwa setelah terdakwa potong-potong keesokan harinya baru terdakwa bawa pulang kerumah dengan cara menaikkan kayu jati tersebut kedalam Mobil truk yang dibantu oleh Tono Krisdianto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu-kayu tersebut terdakwa simpan disamping rumah terdakwa;
- Bahwa rencana kayu-kayu jati tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan kayu-kayu jati tersebut akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa kayu-kayu tersebut belum sempat terjual.
- Bahwa terdakwa tahu kalau kayu kayu jati tersebut milik Perum Perhutani dan tidak boleh ditebang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada ijin dari pihak Perhutani untuk menebang pohon Jati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gergaji tangan ukuran 50 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menebang kayu jati milik Perum Perhutani pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2015 sekira pukul 17.00 wib bertempat dikawasan hutan Jati Dusun Ngembul Desa Kalipare Kec. Kalipare Kab. Malang;
- Bahwa benar terdakwa menebang kayu Jati milik Perhutani dengan mempergunakan gergaji tangan miliknya;
- Bahwa benar terdakwa setelah menebang pohon jati kemudian terdakwa potong-potong menjadi 5 (lima) bagian dengan panjang 2 m;
- Bahwa benar setelah terdakwa potong-potong keesokan harinya baru terdakwa bawa pulang kerumah dengan cara menaikkan kayu jati tersebut kedalam Mobil truk yang dibantu oleh Tono Krisdianto ;
- Bahwa benar kayu-kayu tersebut terdakwa simpan disamping rumah terdakwa;
- Bahwa benar, kayu-kayu jati tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan kayu-kayu jati tersebut akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa benar kayu-kayu tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa benar terdakwa tahu kalau kayu kayu jati tersebut milik Perum Perhutani dan tidak boleh ditebang;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak ada ijin dari pihak Perhutani untuk menebang pohon Jati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 (1) c UU No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **WINARDI Als. PENDEK** ;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Bahwa menurut teori kesengajaan menurut Prof Mulyatno, SH dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan :

1. Kesengajaan sebagai maksud / dimaksud;
2. Kesengajaan sebagai kemungkinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan sebagai sadar kepastian;

Bahwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap didalam persidangan dari perbuatan terdakwa termasuk perbuatan yang dapat dikategorikan kesengajaan sebagai sadar kepastian karena terdakwa tahu bahwa menebang pohon tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Perhutani adalah dilarang namun tetap dilakukan;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dan keterangan para saksi-saksi, petunjuk, ditinjau dalam persesuaiannya dihubungkan dengan barang bukti, dan pengakuan terdakwa sendiri, dari keterangan saksi Suwarno selaku pihak Perhutani pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 telah melihat ada penebangan kayu-kayu Jati sebariyak 19 (sembilan belas) pohon kayu jati dikawasan hutan Perum Perhutani, dan pengakuan terdakwa sendiri telah melakukan penebangan kayu jati dikawasan hutan Perum Perhutani sebanyak 1 (satu) pohon dengan mempergunakan gergaji tangan ukuran 50 cm pada hari Jum'at tanggal 2 Januari 2015 sekira pukul 17.00 Wib. Kemudian kayu tersebut di potong-potong menjadi 5 bagian dengan panjang 2 m, selanjutnya kayu-kayu jati yang sudah terdakwa potong keesokan harinya terdakwa angkut dengan kerumah dengan cara menaikkan kayu jati tersebut kedalam Mobil truk yang dibantu oleh Tono Krisdianto;

- Bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan penebangan terhadap kayu-kayu milik Perhutani yang akan dijual oleh terdakwa dan terdakwa dalam menebang pohon kayu jati secara tidak sah karena melakukan penebangan terhadap kayu jati tanpa izin dan pihak yang berwenang khususnya pihak Perhutani;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 (1) b UU No.18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 Unit gergaji tangan ukuran 50 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pelestarian hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 (1) b UU No.18 tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **WINARDI AIs. PENDEK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menebang pohon di kawasan hutan secara tidak sah " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah gergaji tangan ukuran 50 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Rabu** tanggal **1 Juli 2015** oleh kami **SRI HARIYANI, SH.** sebagai Hakim Ketua dan **TENNY ERMA SURYATHI, SH MH** dan **NUNY DEFIARY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **Drs. SYUHADAK, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **EVIE MINDARIA SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TENNY ERMA SURYATHI, SH MH

SRI HARIYANI, SH.

Hakim Anggota,

NUNY DEFIARY, SH

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Drs. SYUHADAK, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)